



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**



Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 119 / 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL
"PAUD KARTIKA SARI PERTIWI"
KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Kursus dan Pelatihan di lingkungan Kabupaten Merauke, perlu kekuatan hukum dalam bentuk Ijin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke;
 2. Bahwa untuk dikeluarkan Surat Ijin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku ;
 3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan, tentang persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan atas Pemberian Ijin Operasional
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002 ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 ;
 7. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **PAUD KARTIKA SARI PERTIWI**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kampung Muram Sari Distrik Semangga, Kab.Merauke
Kepala Sekolah : Siti Rahayu

KEDUA : Ijin Operasional Lembaga **PAUD KARTIKA SARI PERTIWI** tersebut berlaku sejak 03 April 2024 sampai dengan 03 April 2027


Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskinnya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal: 03 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala **PAUD KARTIKA SARI PERTIWI** ;

2. *Arsip.*